

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang di atur secara konsitusional (berdasarkan Undang-Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya

saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil

Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.

- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kota/kabupaten, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi patokan pelaksana otonomi daerah. Pembagian tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan lain sebagainya. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintah. Urusan tersebut meliputi kerukunan antar umatberagama, pengembangan kehidupan demokrasi, pembinaan ketahanan nasional, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penanganan konflik social, persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan pemerintahan daerah.

Kemudian di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, di dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang-Undang 23 tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang di wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencacatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat Desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian

16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Dari sejumlah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya adalah penanganan dalam bidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat. Bidang ini dianggap penting untuk dijalankan karena pemerintah sebagai organisasi mempunyai kekuasaan untuk memaksa setiap orang atau kelompok untuk menghormati hak seseorang kelompok lain dalam menjalankan kehidupan bersama.

Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 148 ayat (1) menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja khususnya pasal 4 menjelaskan bahwa yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Selain itu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja adalah

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, yang memiliki luas wilayah 13.924,94 km² dengan jumlah penduduk 356.945 jiwa dengan membawahi 12 kecamatan 110 kelurahan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pelalawan, timbul masalah baru mengenai ketertiban umum seperti kafe-kafe disepanjang jalan lintas timur Kecamatan Pangkalan Lesung yang sering memberikan pelayanan yang memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat.

Padahal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2003 khususnya pasal 7 menjelaskan

Pasal 7

1. Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan dan/atau pemondokan dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan dalam satu kamar.
2. Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, objek wisata, salon kecantikan dan kafe dilarang :
 - a. Menggunakan fasilitas di atas untuk sesuatu yang bukan peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat.
 - b. Memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya penyakit masyarakat.
 - c. Memperdagangkan benda-benda yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana terjadinya penyakit masyarakat.
 - e. Memimjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat.
3. Orang atau sekelompok orang dilarang menjadi perantara ataupun backing yang memberi peluang untuk terjadinya penyakit masyarakat.
4. Dilarang berjualan atau membuka warung nasi, makanan dan minuman lainnya baik restoran, rumah makan atau kaki lima lainnya pada siang hari bulan ramadhan dengan melayani makan dan minum.

Untuk menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah Kabupaten Pelalawan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan.

Di dalam pasal 25 dijelaskan tugas pokok satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat. dalam menjalankan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan memiliki fungsi:

1. Penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan keputusan daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengawasan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah.
4. Melaksanakan koodinasi pemeliharaan dan menyelenggarakan trantib dan perlindungan masyarakat serta penegakan PP, Keputusan Kepala Daerah dengan Polri, PPNS dan aparaturnya.
5. Mengorganisir kegiatan Linmas.
6. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan kantor Satpol PP.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan.
2. Sekretaris.
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian keuangan
 - c. Sub bagian program
3. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - a. Seksi operasional dan pengendalian
 - b. Seksi kerjasama
4. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - a. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - b. Seksi penyelidikan dan penyidikan
5. Bidang sumber daya aparatur.
 - a. Seksi pelatihan dasar
 - b. Seksi pendayagunaan aparatur
6. Bidang perlindungan masyarakat.
 - a. Seksi satuan linmas
 - b. Seksi bina potensi masyarakat
7. Unit pelaksana.
8. Kelompok jabatan fungsional.

Dari sejumlah susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diatas, salah satu yang menjalankan kewenangan dalam penertiban terhadap usaha yang memungkinkan timbulnya penyakit masyarakat adalah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam

menjalankan tugas tersebut, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bantu oleh dua seksi yang salah satunya adalah seksi operasional dan pengendalian. Adapun tugas seksi operasional dan pengendalian adalah

- a. Merencanakan kegiatan seksi operasional dan pengendalian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan operasi rutin dan patroli dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Melaksanakan pengamanan pada objek-objek dalam rangka mencegah gangguan keamanan dan ketertiban serta mencegah kerusakan di daerah.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan kegiatan protokoler.
- e. Melaksanakan penertiban terhadap penyalahgunaan fungsi fasilitas daerah.
- f. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dengan bekerjasama dengan instansi terkait.
- g. Melaksanakan pengamanan unjuk rasa.
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan seksi operasional dan pengendalian dalam melaksanakan tugas dalam sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
- i. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dilingkungan seksi operasional dan pengendalian dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing.
- j. Memeriksa, mengumpulkan dan mengontrol hasil kerja bawahan dilingkungan seksi operasional dan pengendalian guna penyempurnaan lebih lanjut.

- k. Menilai kinerja bawahan dilingkungan seksi operasional dan pengendalian berdasarkan ketentuan yang berlaku guna sebagai bahan dalam peningkatan karier.
- l. Informasi yang berhubungan dengan seksi pengendalian.
- m. Penetapan dan penertiban terhadap kawasan yang beresiko melanggar peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.
- n. Melakukan koordinasi antara seksi di lingkungan satuan polisi pamong praja.
- o. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dari tugas seksi operasional dan pengendalian diatas, salah satunya adalah Penetapan dan penertiban terhadap kawasan yang beresiko melanggar peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati. Dalam hal ini adalah melakukan penertiban kafe yang ada di sepanjang jalan lintas timur Kecamatan Pangkalan Lesung. Hal ini dikarenakan keberadaan kafe tersebut sangat meresahkan masyarakat dan masih menjual minuman-minuman keras.

Berdasarkan hasil prasurvey yang penulis temui di lapangan, adapun jumlah masyarakat yang membuka kafe di sepanjang jalan lintas timur kecamatan pangkalan lesung adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 :Jumlah Masyarakat Yang Membuka Kafe Di Sepanjang Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Lesung

No	Nama Kafe	Alamat
1	Intan Kafe	desa Dusun Tua Pangkalan Lesung
2	Mook kafe	desa dusun tua Pangkalan Lesung
3	Kedai Tuak Osman	desa dusun tua Pangkalan Lesung
4	Ronn Kafe	desa dusun tua Pangkalan Lesung
5	tanpa nama	desa dusun tua Pangkalan Lesung
6	tanpa nama	desa dusun tua Pangkalan Lesung
7	tanpa nama	desa Dusun Tua Pangkalan Lesung
8	tanpa nama	desa dusun tua Pangkalan Lesung
9	tanpa nama	desa dusun tua Pangkalan Lesung
10	tanpa nama	desa dusun tua Pangkalan Lesung
11	tanpa nama	desa dusun tua Pangkalan Lesung
12	tanpa nama	desa dusun tua Pangkalan Lesung

Sumber : data lapangan 2017

Berdasarkan tabel I.1 dapat diketahui bahwa masih banyaknya masyarakat yang membuka usaha kafe di Kecamatan Pangkalan Lesung yang menyediakan pelayanan yang memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat. Hal ini terlihat kurangnya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan terhadap usaha kafe yang berada di Kecamatan Pangkalan Lesung tersebut.

Adapun jenis penertiban yang pernah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel I.2 : Jenis Penertiban Yang Pernah Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Tahun 2017.

No	Waktu	Jenis Penertiban
1	27 Feb 2017	Penertiban Kafe Remang-Remang di Jalan Lingkar Tanjung Raya dan KM 2 Jalan Akses RAPP, serta Tempat Maksiat di Pangkalan Lesung dan Sorek
2	3 Maret 2017	Penertiban Bangunan dan Tempat Usaha yang tidak memiliki izin
3	12 Maret 2017	Penertiban Panti Pijat di Pangkalan Kerinci
4	17 Maret 2017	Penertiban Pedagang Kaki Lima
5	22 April 2017	Penertiban Baliho
6	25 Mei 2017	Penertiban Pedagang Kaki Lima
7	30 Mei 2017	Penertiban pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar
8	7 Juni 2017	Penertiban Taman dan terjaring sepasang remaja tanpa busana
9	19 Juni 2017	Penertiban Warnet yang membuka 24 Jam

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017

Berdasarkan tabel I.2 diatas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan hanya 1 kali melakukan penertiban di Pangkalan Lesung. Hal ini terlihat bahwa sangat tidak efektif untuk menghapuskan kafe-kafe yang menyediakan pelayanan yang memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung tersebut karena rata-rata pemilik usaha tersebut apabila dilakukan penertiban mereka akan menutupnya sementara dan mereka akan membukanya kembali setelah keadaan sudah aman.

Sejalan dengan hal diatas, berdasarkan hasil observasi penulis, penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan yaitu :

1. Masih kurangnya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seksi operasional dan pengendalian dalam melakukan penetapan dan penertiban terhadap kawasan yang beresiko melanggar peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati di Kecamatan Pangkalan Lesung. Berdasarkan hasil observasi penulis terdapat 12 kafe yang menyediakan minuman keras dan wanita penghibur. Warung tersebut dibuat seperti pondok-pondok dengan dinding papan dan atap daun.
2. Kurangnya sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang membuka usaha tersebut. Ini terlihat bahwa setiap melakukan razia, satpolpp hanya memberikan teguran, sehingga tidak ada efek jera bagi masyarakat yang membuka usaha yang dilarang oleh peraturan daerah tersebut

Dari hasil latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Evaluasi Kinerja Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Terhadap Usaha Kafe di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Melakukan Penertiban Terhadap Usaha Kafe di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Kinerja Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Terhadap Usaha Kafe di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Kinerja Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Terhadap Usaha Kafe di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai pelaksanaan Kinerja Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Terhadap Usaha Kafe di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebagai bahan bandingan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kinerja Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Terhadap Usaha Kafe di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan Kinerja Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satuan Polisi

Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Terhadap Usaha Kafe di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau